



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 660/934/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset bagi pembangunan nasional dan daerah sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu, baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan;
- b. bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati didahului dengan penyusunan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati yang memerlukan informasi mengenai kondisi dan potensi keanekaragaman hayati yang disusun dalam bentuk profil keanekaragaman hayati daerah;
- c. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

KEDUA Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan dan Pakar yang terkait bidang keanekaragaman hayati.

KETIGA : Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyampaikan data/informasi terkait penyusunan profil keanekaragaman hayati di Kabupaten Pasuruan;
- b. melakukan identifikasi dan inventarisasi data/informasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Pasuruan;
- c. melakukan analisis data/informasi keanekaragaman hayati;

- d. melakukan konsultasi public; dan
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) bulan.
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, Nomor DPA DPA/A.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 Agustus 2023  
BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab.Pasuruan;
  2. Anggota Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati Kab. Pasuruan Tahun 2023.
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 660/934/HK/424.013/2023  
TANGGAL: 18 Agustus 2023

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
II.	Penanggungjawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasuruan
III.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
	Wakil Ketua	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
IV.	Sekretaris	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkor Pemeliharaan Lingkungan) pada Dinas Lingkungan Hidup
V.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan</li><li>2. Unsur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan</li><li>3. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan</li><li>4. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan</li><li>5. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan</li><li>6. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan</li><li>7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan</li><li>8. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan</li><li>9. Unsur Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur</li><li>10. Unsur Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur</li><li>11. Unsur Cabang Dinas Kehutanan Lumajang Wilayah Kerja Pasuruan</li><li>12. Unsur Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur (BRIDA Jatim)</li><li>13. Unsur Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur</li></ol>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		14. Unsur UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur 15. Unsur Perum Perhutani KPH Pasuruan 16. Unsur UPT Taman Hutan Raya R. Soerjo Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 17. Unsur Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 18. Unsur UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 19. Unsur UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu-Kejayan Pasuruan 20. Unsur Universitas Merdeka Pasuruan 21. Unsur Universitas Yudharta Pasuruan 22. Unsur Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pasuruan 23. Unsur Yayasan Cempaka Pasuruan 24. Unsur Yayasan Sekola Konang Probolinggo 25. Unsur LMDH Kabupaten Pasuruan 26. Unsur Kelompok Tani Sumber Rejeki, Penunggul, Nguling 27. Unsur PT. Indonesia Power Grati 28. Unsur PT. Tirta Investama Plant Keboncandi 29. Unsur PT. Tirta Investama Plant Pandaan 30. Unsur PT. HM. Sampoerna Tbk. Plant Sukorejo 31. Unsur PT. Cheil Jedang Indonesia Plant Rejoso 32. Tenaga Ahli (Pakar) Keanekaragaman Hayati


  
 BUPATI PASURUAN,  
 M. IRSYAD YUSUF